

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut *Assurantie* yang terdiri dari kata “*assurateur*” yang berarti penanggung dan “*geassurance*” yang berarti bertanggung.¹ Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*. *Insurance* mempunyai pengertian asuransi dan jaminan. Kata asuransi dalam bahasa Indonesia telah diadopsi ke dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggungan.²

Secara umum, pengertian asuransi dapat dilihat pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa:

Asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.”³

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 259.

²Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.1.

³Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 1.

Selain itu, pengertian asuransi pun dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan bahwa:

Asuransi atau pertanggungan itu adalah “perjanjian antaran dua pihak atau lebih; pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”⁴

Lain halnya asuransi syariah yang mempunyai beberapa padanan dalam bahasa arab, diantaranya *takaful*, *ta'min*, dan *tadhamun*.⁵ Yang berarti usaha tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.⁶

Hal ini berarti bahwa dalam asuransi syariah yang saling menanggung bukan antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi, melainkan terjadi di antara peserta asuransi, dimana peserta yang satu menjadi penanggung bagi peserta asuransi

⁴Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 79.

⁵Zainudin Ali, *Hukum Asuransi...*, h. 3.

⁶Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 13.

lainnya.⁷ Sedangkan perusahaan asuransi sebagai pihak ketiga yang menjamin kerja sama atau takaful ini terjamin berjalan dengan baik dan tidak termasuk kegiatan yang dilarang oleh syariat seperti *al-gharar*, *al-maisir*, dan *al-riba*.⁸

Asuransi syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi dasar didirikannya asuransi syariah adalah penghayatan terhadap semangat saling bertanggung jawab, kerja sama dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, demi terciptanya kesejahteraan umat dan masyarakat umumnya.⁹

Asuransi syariah mengalami perkembangan pesat pada 2002. Terbitnya aturan pemerintah yang mengharuskan pertanggungansian asuransi jemaah haji harus dilakukan oleh asuransi syariah, membuat perusahaan asuransi syariah berbondong-bondong membentuk unit syariah atau bahkan mengkonversi dirinya menjadi asuransi syariah.¹⁰

2. Tujuan Asuransi Syariah

Seseorang yang ikut asuransi syariah pasti memiliki tujuan tertentu, baik untuk mendapatkan perlindungan, manfaat tabungan maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan perusahaan, adapun tujuan asuransi syariah adalah:

⁷Yadi Janwari, *Asuransi Syariah...*, h. 6.

⁸Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 99.

⁹Muhammad firdaus, dkk, *Sistem Operasional asuransi Syariah*, (Jakarta: RENAISSAN, 2005) h. 18.

¹⁰Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 298.

- a. Untuk memberikan perlindungan atas risiko yang ada terhadap peserta yang mengalami musibah, baik itu kesalahan maupun kematian, yaitu dengan memberikan klaim atau santunan terhadap peserta ataupun ahli waris yang ditinggalkan.
- b. Tujuan seseorang mengikuti asuransi syariah tidak hanya mendapatkan perlindungan atas risiko yang dialami tetapi peserta akan mendapatkan tabungan beserta keuntungan dan investasi yang dilakukan perusahaan.¹¹

Adapun yang menjadi tujuan dari pendirian asuransi syariah khususnya di Indonesia adalah:

- a. Menjaga konsistensi pelaksanaan syariah di bidang keuangan.
- b. Antisipasi terhadap makin meningkatnya kemakmuran bangsa.
- c. Turut meningkatkan kesadaran berasuransi masyarakat, dan
- d. Menumbuhkan kemampuan umat islam di bidang pengelolaan industri asuransi.¹²

3. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

- a. Saling bertanggung jawab

Asuransi syariah memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah dengan niat ikhlas.¹³

¹¹Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang tak Terduga* (Yogyakarta: ANDI,2016), h. 20.

¹²Yadi Janwari, *Asuransi Syariah...*, h. 13.

Rasa tanggung jawab warga masyarakat terhadap warga tang lain merupakan faktor yang mempererat rasa kesatuan dan persaudaraan akan memperkokoh masyarakat bersangkutan. Si fakir merasa aman karena terlindungi oleh si kaya, yang sakit tidak merana karena mendapat pertolongan dari yang sehat, dan si kaya akan dibantu oleh si miskin dan begitu seterusnya.¹⁴

b. Saling bekerja sama dan saling membantu

Para peserta asuransi syariah diharapkan saling bekerja sama dan saling bantu membantu dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena musibah yang dideritanya.¹⁵

Kekayaan hendaklah digunakan untuk meringankan beban penderitaan atau membantu memenuhi kebutuhan keluarga, anak yatim, fakir miskin, musafir, dan untuk membebaskan orang dari penderitaan dan ketergantungan.¹⁶

c. Saling melindungi dari berbagai kesusahan

Para peserta asuransi syariah diharapkan dapat berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang sedang menderita kerugian atau terkena musibah.¹⁷

¹³Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2012), h. 264.

¹⁴Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam...*, h. 101.

¹⁵Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, h. 265

¹⁶Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam...*, h. 101.

¹⁷Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, h. 266.

Islam mengakui bahwa keselamatan dan keamanan merupakan tuntutan alami dalam hidup manusia, dan perangkat ajaran Islam sendiri berupaya menjadikan dunia bebas dari bahaya ketakutan. Orang muslim adalah orang yang memberikan keselamatan kepada sesama muslim dari gangguan perkataan dan perbuatannya.¹⁸

- d. Menghindari unsur *gharar*, *maysir* dan riba.

Dalam setiap kegiatan muamalah, termasuk asuransi, tata cara dan operasinya harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw. Prinsip-prinsip tersebut tidak boleh dilanggar. Islam selalu menekankan setiap bentuk usaha dan investasi pada aspek keadilan, suka sama suka, dan kebersamaan dalam menghadapi setiap risiko.¹⁹

4. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Segala suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim perlu mengacu pada dasar hukumnya, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Begitu juga dengan praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah merupakan bisnis pertanggunggaan yang didasari pada nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Maka landasan yang dipakai juga tidak jauh beda dengan metodologi yang digunakan oleh ahli hukum Islam.

¹⁸Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam...*, h. 101.

¹⁹Sofiniyah Ghufron, *Sistem Operasional Asuransi Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 21.

a. Al-Qur'an

Penegasan Allah terkait pentingnya mempersiapkan kesejahteraan keluarga dengan baik

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”(QS. An-Nisa : 9)²⁰

b. Al-Hadits

Hadits tentang bahu-membahu atau tolong menolong

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ مِنْ كُرْبَةِ الدُّنْيَا, نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ, يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا, سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

²⁰Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012). h.78.

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a., Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Barangsiapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di harikiamat. Barangsiapa yang member kemudahan orang yang susah, niscaya Allah akan memudahkan dia di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya.*” (H.R. Muslim).²¹

c. Fatwa sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin Khatab. Beliau berkata: “Orang-orang yang namanya tercantum dalam *diwan* tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka. “Umarlah oang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional perwilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.

d. Ijma

Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal *aqilah* yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab.

²¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: Pustaka Imam Adz-Dzhabi, 2016), h. 726-727.

Aqilah adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-wenang). Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung pembayaran karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. Adanya *ijma* atau kesepakatan ini tampak tidak adanya Sahabat yang menentang Khalifah Umar, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat *ijma* di Kalangan Nabi SAW, mengenai persoalan ini.²²

e. Qiyas

Dalam kitab Fathul Bari, disebutkan bahwa dengan datangnya Islam, sistem Aqilah diterima Rasulullah SAW sebagai bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari Aqilah adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan kontribusi keuangan ini sama halnya dengan pembayaran premi dalam asuransi syariah. Jadi dapat di-qiyaskan, antara kedua sistem yang ada pada asuransi syariah memiliki fungsi yang sama dalam Aqilah sehingga tidak ada pertentangan pada masa Rasulullah tentang *Aqilah*.²³

²²Wiryaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 194-195.

²³Waldi Nopiansyah, *Asuransi Jiwa...*, h.42.

f. Istihsan

Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Kebaikan dari kebiasaan Aqilah di kalangan suku Arab kuno terletak pada kenyataan bahwa sistem Aqilah dapat menggantikan atau menghindari balas dendam berdarah yang berkelanjutan.²⁴

B. Investasi

1. Pengertian Investasi

Istilah investasi berasal dari Bahasa latin, yaitu *investire* (memakai),²⁵ sedangkan dalam Bahasa Arab investasi berasal dari kata *istismar*, yang artinya menjadikan berubah (berkembang) dan bertambah jumlahnya.²⁶ Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam.²⁷

Investasi adalah setiap penggunaan uang dengan maksud untuk memperoleh penghasilan. Pada informasi yang lain menyebutkan bahwa investasi adalah suatu kata dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi.

²⁴Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan...*, h. 196.

²⁵Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h. 31.

²⁶Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, (Malang : UIN MALIKI PRESS, 2010), h.1.

²⁷Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal*, (Jakarta : Kencana-Prenada Media Group, 2008), h. 7.

Kata tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan.²⁸

Investasi merupakan suatu penyetaan dalam bentuk modal atau pinjaman untuk mendapatkan hasil dalam jangka waktu tertentu. Dana yang dipercayai oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.²⁹

Pada prinsipnya investasi adalah kita sisihkan uang sekarang kita taruh untuk menghasilkan sesuatu dimasa depan, yang diharapkan lebih besar daripada sekarang. Dapat disimpulkan bahwa investasi secara umum adalah kegiatan mengalokasikan dana (*finance*), untuk mendapatkan nilai lebih atau keuntungan dimasa depan (yang akan datang).³⁰

2. Tujuan Investasi

Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi. Kamaruddin ahmad sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manan³¹ mengemukakan tiga alasan sehingga banyak orang melakukan investasi, yaitu:

- a. Untuk mendapat kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berfikir

²⁸Indah Yuliana, *investasi produk...*, h. 3.

²⁹Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah...*, h. 66.

³⁰Indah Yuliana, *investasi produk ...*, h. 4.

³¹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi ...*, h. 152.

bagaimana cara meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang dimasa yang akan datang.

- b. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena digrogoti inflasi.
- c. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa Negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi dimasyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

Disamping hal tersebut orang melakukan investasi karena dipicu oleh kebutuhan akan masa depan. Tetapi sangat disayangkan banyak orang yang belum memikirkan kebutuhan masa depannya. Selain kebutuhan akan masa depan, orang melakukan investasi karena dipicu oleh banyaknya ketidakpastian atau hal-hal lain yang tidak terduga dalam hidup ini, misalnya keterbatasan dana, kondisi kesehatan, datangnya musibah secara tiba-tiba, dan kondisi pasar investasi. Oleh karena masalah ini tidak dapat diprediksi dengan tepat, maka diperlukan perencanaan yang baik dalam menghidupi hidup ini.³²

³²Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, h. 153.

Tujuan investasi diatas dapat tercapai dengan melalui suatu proses pengambilan keputusan ketika hendak melakukan investasi, terutama keuntungan yang akan diperoleh dan risiko yang akan dihadapinya. Dalam kaitain ini, Sharpe sebagaimana yang dikutip oleh Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution³³ mengemukakan bahwa pada dasarnya ada beberapa tahapan dalam mengambil keputusan investasi.

1. Menentukan kebijakan investasi

Pada tahapan ini, investor menentukan tujuan investasi dan kemampuan/kekayaan yang dapat diinvestasikan. Dikarenakan ada hubungan positif antara risiko dan return, maka hal yang tepat bagi para investor untuk menyatakan tujuan investasinya tidak hanya untuk memperoleh banyak keuntungan saja, tetapi juga memahami bahwa ada kemungkinan risiko yang berpotensi menyebabkan kerugian. Jadi, tujuan investasi harus dinyatakan baik dalam keuntungan maupun risiko.

2. Analisis sekuritas

Pada tahap ini investor harus melakukan analisis sekuritas yang meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual atau atas beberapa kelompok sekuritas. Salah satu tujuan dari melakukan penilaian atas sekuritas ini ialah untuk mengidentifikasi sekuritas yang salah harga (*mispriced*). Ada yang berpendapat lain bahwa tujuan dari penilaian sekuritas

³³Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada...*, h. 9.

ini didasarkan atas preferensi risiko para investor, pola kebutuhan kas, dan sebagainya.

3. Pembentukan portofolio

Pada tahapan ini, investor membentuk portofolio yang mengidentifikasi aset khusus mana yang akan diinvestasikan dan juga menentukan seberapa besar investasi pada tiap aset tersebut. Disini masalah selektivitas, penentuan waktu, dan diversifikasi perlu menjadi perhatian investor.

Dalam investasi, investor sering melakukan diversifikasi dengan mengombinasikan berbagai sekuritas dalam investasi mereka, dengan kata lain investor membentuk portofolio. Selektivitas juga dilakukan oleh investor guna memfokuskan diri pada ramalan pergerakan harga setiap sekuritas dan tindakan ini sering disebut dengan *microforecasting*. Penentuan waktu juga disebut dengan *microforecasting*, dimana dalam tindakan ini para investor memfokuskan diri pada peramalan pergerakan harga saham biasa terhadap sekuritas pendapatan tetap, misalnya obligasi perusahaan. Adapun diversifikasi meliputi konstruksi portofolio sedemikian rupa sehingga meminimalkan risiko dengan risiko dengan memerhatikan batasan tertentu.

4. Melakukan revisi portofolio

Pada tahapan ini, berkenaan dengan pengulangan secara *periodic* dan tiga tahap sebelumnya. Sejalan dengan waktu, investor mengubah tujuan investasinya yaitu berusaha

membentuk portofolio baru yang lebih optimal. Motivasi lainnya disesuaikan dengan preferensi investor tentang risiko dan *return* itu sendiri.

5. Evaluasi kinerja portofolio

Pada tahap terakhir ini, investor melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio secara periodic dalam arti tidak hanya *return* yang diperhatikan, tetapi juga risiko yang dihadapi. Jadi, diperlukan ukuran yang tepat tentang *return* dan risiko juga standar yang relevan.³⁴

3. Jenis Investasi

Pada dasarnya, investasi dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis yakni berdasarkan aset, pengaruh, ekonomi, dan menurut sumbernya.³⁵

a. Investasi Berdasarkan Asetnya

Investasi ini merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya, investasi ini dibagi kepada dua jenis, yaitu: *pertama, real asset* merupakan investasi yang berwujud seperti gedung-gedung, dan kendaraan. *Kedua, financial asset* yaitu berupa dokumen (*surat-surat berharga*) yang diperdagangkan di pasar uang seperti deposito, *commercial paper*, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan sebagainya. *Financial asset* juga diperdagangkan di pasar modal seperti saham, obligasi, *warrant*, opsi, dan sebagainya.

³⁴Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada...*, h.10.

³⁵Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi...*, h. 36.

b. Investasi Berdasarkan Pengaruh

Investasi model ini merupakan investasi yang didasarkan pada faktor dan keadaan yang memengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruh dibagi menjadi dua macam, yaitu: *pertama*, investasi *autonomous* (berdiri sendiri), yaitu investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif, misalnya pembelian surat-surat berharga. *Kedua*, investasi *induced* (memengaruhi-menyebabkan), yakni investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan, misalnya penghasilan transitory (penghasilan yang didapat selain dari bekerja), yaitu bunga tabungan dan sebagainya (teori dikembangkan oleh *Milton Friedman*).

c. Investasi Berdasarkan Sumber Pembiayaan

Investasi model ini didasarkan kepada pembiayaan asal atau asal usul investasi itu memperoleh dana. Investasi ini dibagi kepada dua macam: *pertama*, investasi yang bersumber dana dari dalam negeri, investornya dari dalam negeri. *Kedua*, investasi yang bersumber dari modal asing, pembiayaan investasi bersumber dari investor asing.

d. Investasi Berdasarkan Bentuk

Merupakan investasi yang didasarkan cara menanamkan investasinya. Investasi modal ini dibagi kepada dua bentuk yaitu: *pertama*, investasi langsung dilaksanakan oleh

pemiliknnya sendiri, seperti membangun pabrik, membangun gedung selaku kontraktor, membeli total, atau mengakuisi perusahaan. *Kedua*, investasi tidak langsung yang sering disebut dengan investasi portofolio. Investasi tidak langsung dilakukan melalui pasar modal dengan instrument surat-surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana beserta turunannya. Pada investasi tidak langsung ini, investornya tidak perlu hadir secara fisik sebab biasanya para investor tujuan utamanya bukan mendirikan perusahaan, tetapi hanya membeli saham dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harapan mendapat dividen atau capital gain.³⁶

4. Prinsip Dasar Investasi Berdasarkan Syariah

Melakukan investasi secara syariah, harus memperhatikan prinsip-prinsip umum didalamnya, meliputi:

a. Prinsip Halal dan thayyib

يَأْيُهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS.Al-Baqarah : 168)³⁷

³⁶Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, h. 155-156.

³⁷Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an..., h.25.

Dengan dasar ayat di atas, maka pembiayaan dan investasi hanya dapat dilakukan pada asset atau kegiatan usaha yang halal, thayyib, tidak membahayakan, bermanfaat, dan merupakan kegiatan usaha yang spesifik dan dapat dilakukan bagi hasil dari manfaat yang timbul.³⁸

b. Prinsip Mashlahah

Mashlahah dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya harus dapat manfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Prinsip mashlahah merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalat. Oleh karena itu, pastikan bahwa investasi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak social dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.³⁹

c. Prinsip transparansi guna menghindari kondisi yang gharar (sesuatu yang tidak diketahui pasti akan kebenarannya) dan berbau maisir.

Praktik gharar dan spekulatif dalam berinvestasi akan menimbulkan kondisi keraguan yang akan menyebabkan kerugian, karena tidak dapat memperlihatkan secara transparan mengenai proses dan keuntungan (laba) yang diperoleh. Dengan demikian, pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (emiten) tidak boleh mengambil risiko yang melebihi

³⁸ Indah Yuliana, *Investasi Produk...*, h. 87.

³⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, h. 184.

kemampuan yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari.

d. Prinsip keadilan dan persamaan,

Masalah keuntungan dalam kegiatan bisnis merupakan suatu keharusan. Dalam hal memilih jenis investasi, kebijakan pengambilan keuntungan senantiasa diarahkan pada suatu kegiatan bisnis yang berorientasi pada pendekatan proses dan cara yang benar dalam memperoleh keuntungan, bukan pendapatan yang semata mengedepankan besaran nominal hasil keuntungan yang diperoleh. Oleh karenanya, Islam melarang segala macam jenis usaha yang berbasis pada praktik riba, karena riba merupakan instrument transaksi bisnis yang bersifat tidak adil, diskriminatif, dan eksploitatif. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:⁴⁰

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۗ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ ۗ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: "Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)".(QS. Al-A'raaf: 29)⁴¹

⁴⁰Indah Yuliana, *Investasi Produk...*, h. 88.

⁴¹Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an..., h.153.

C. Konsep Fundamental Investasi

1. Risiko dalam Investasi

Terdapat beberapa risiko yang mungkin timbul dan perlu dipertimbangkan dalam membuat keputusan investasi.⁴² Dalam kaitan ini Tandelilin sebagaimana yang dikutip oleh Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution⁴³, dalam analisis tradisional risiko total dari berbagai aset keuangan bersumber dari:

- a. *Interest Rate Risk* Risiko yang berasal dari variabilitas *return* akibat perubahan tingkat suku bunga. Perubahan tingkat suku bunga ini berpengaruh negatif terhadap harga sekuritas.
- b. *Market Risk*. Risiko yang berasal dari variabilitas *return* fluktuasi dalam keseluruhan pasar sehingga berpengaruh pada semua sekuritas.
- c. *Inflation Risk*. Suatu faktor yang memengaruhi semua sekuritas adalah *purchasing power risk*. Jika suku bunga naik, maka inflasi juga meningkat, karena *lenders* membutuhkan tambahan premium inflasi untuk mengganti kerugian *purchasing power*.
- d. *Business Risk*. Risiko yang ada karena melakukan bisnis pada industry tertentu.
- e. *Financial Risk*. Risiko yang timbul karena penggunaan *leverage* finansial oleh perusahaan.
- f. *Liquidity Risk*. Risiko yang berhubungan dengan pasar sekunder tertentu dimana sekuritas diperdagangkan. Suatu

⁴²Indah Yuliana, *investasi produk...*, h. 107.

⁴³Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada...*, h. 15.

investasi jika dapat dibelikan dijual dengan cepat tanpa perubahan harga yang signifikan, maka investasi tersebut dikatakan likuid, demikian sebaliknya.

- g. *Exchange Rate Risk*. Risiko yang berasal dari variabilitas *return* sekuritas karena fluktuasi *kurs currency*.
- h. *Country Risk*. Risiko ini menyangkut politik suatu negara sehingga mengarah pada *political risk*.

Risiko-risiko diatas satu sama lain tidak saling berhubungan, tetapi dapat terjadi secara bersamaan.⁴⁴ Dalam dunia investasi kita mengenal dua jenis risiko⁴⁵:

- a. Kelompok risiko yang dapat dihindari (*unsystematic risk*), yaitu resiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu. *Unsystematic risk* meliputi: risiko bisnis, risiko likuiditas, dan risiko tingkat bunga.⁴⁶ Contohnya: mogok kerja yang terjadi disuatu perusahaan selama jangka waktu tertentu akanmengurangi atau menghentikan proses produksi perusahaan tersebut. Hal ini akan mengurangi pendapatan dan laba perusahaan tersebut.⁴⁷
- b. Kelompok risiko utama yang tidak dapat dihindari (*systematic risk*), yaitu risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena fluktuasi risiko ini

⁴⁴Indah Yuliana, *Investasi Produk...*, h. 107.

⁴⁵L Thian Hin, *Panduan Berinvestasi Saham*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2001), h.18.

⁴⁶Indah Yuliana, *Investasi Produk...*, h. 108.

⁴⁷L Thian Hin, *Panduan Berinvestasi...*, h. 19.

dipengaruhi oleh faktor-faktor makro yang dapat memengaruhi pasar secara keseluruhan. *Systematic risk* meliputi: risiko pasar, risiko daya beli, dan risiko mata uang.⁴⁸ Contohnya: risiko sistematis terjadi pada saat kondisi perekonomian terkena resesi atau faktor keamanan suatu negara terganggu. Pada keadaan seperti ini bisa saja terjadi sejumlah saham yang secara fundamental kondisinya baik, namun harganya turun drastis.⁴⁹

2. Norma dalam Berinvestasi

Investasi juga diartikan sebagai bentuk usaha mencari rezeki dengan keterampilan dan profesi bagi memperoleh pendapatan yang diridhai oleh Allah.⁵⁰ Maka dari itu terdapat beberapa norma yang digunakan dalam berinvestasi, yaitu:

- a. Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim.
- b. Uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan.
- c. Setiap transaksi haruslah transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan.
- d. Risiko yang ditimbulkan harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang melebihi kemampuan menanggung risiko.⁵¹

⁴⁸Indah Yuliana, *Investasi Produk...*, h. 108.

⁴⁹L Thian Hin, *Panduan Berinvestasi...*, h.18.

⁵⁰Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 80.

⁵¹Indah Yuliana, *Investasi Produk...*, h. 24.

e. Manajemen yang diterapkan adalah manajemen islami.

Islam sebagai aturan hidup yang mengatur seluruh sisi kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai cara dan kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah SWT. Dalam berinvestasi pun Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan petunjuk dan rambu-rambu pokok yang seyogianya diikuti oleh setiap muslim yang beriman.⁵²

Bagaimanapun, telah dipahami bahwa pensyariaan suatu hukum dalam Islam mempunyai banyak hikmah dan tujuan (maqashid al-syariah) antara lain adalah untuk memelihara seseorang dari hal-hal yang dilarang syara' dan untuk memperoleh kemashlahatan umum.⁵³

Dengan begitu, investasi sebagai salah satu aktivitas ekonomi akan memiliki nuansa spiritual manakala menyertakan norma syariah dalam pelaksanaannya. Berinvestasi secara syariah, maka insya Allah keuntungan yang diperoleh tidak hanya berupa keuntungan duniawi tetapi juga ukhrawi.⁵⁴

⁵²Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada...*, h. 24.

⁵³Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk Memahami...*, h. 80.

⁵⁴Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investai Syariah*, (Jakarta: Mediakita, 2011), h.25.